

# PENGATURAN PENGELOLAAN REKLAMASI DAN KEGIATAN PASCATAMBANG BATUBARA DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



*Sumber gambar: <https://bit.ly/33seeiG>*

## I. Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah 129.066,64 Km<sup>2</sup> merupakan salah satu provinsi yang menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Perut bumi Provinsi Kalimantan Timur selain mengandung mineral berupa minyak dan gas juga masih memiliki kandungan batubara 8,3 miliar ton. Potensi emas hitam itu tersebar di hampir seluruh wilayah Kaltim,<sup>1)</sup> yang sejak dulu menjadi komoditi menggiurkan bagi banyak kalangan, termasuk bangsa penjajah yang ingin menguasai negeri Borneo ini.

Terbukti pemerintah Kolonial Belanda tercatat telah melakukan kegiatan pertambangan sejak tahun 1860 dengan penemuan batubara di sekitar sungai Mahakam, yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya bahan mineral ini dari perusahaan Inggris milik George Peacock (G.P.) King tahun 1845.<sup>2)</sup>

---

<sup>1</sup> Detikfinance, *Cadangan Batubara Kaltim Capai 8,3 Miliar Ton* (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1915669/cadangan-batubara-kaltim-capai-83-miliar-ton>, diakses pada 30 Desember 2019, 2019).

<sup>2</sup> Hendaru Tri Hanggoro, *Awal Mula Tambang Batubara* (<https://historia.id/ekonomi/articles/awal-mula-tambang-batubara-vx21d>, diakses pada 30 Desember 2019, 2019).

Saat ini kegiatan pertambangan batubara di provinsi Kalimantan Timur terus berlangsung, karena komoditi ini menjanjikan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan yang mendapat ijin pertambangan. Melihat potensi yang begitu besar, pemerintah pun ikut mengatur dengan membuat regulasi tentang pertambangan batubara, agar komoditi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Namun sepertinya hal tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya pada salah satu tahapan akhir kegiatan pertambangan batubara, diantaranya dengan ditemukannya lubang-lubang bekas galian tambang batubara di wilayah provinsi Kalimantan Timur.

Puluhan hingga ratusan lubang bekas galian tambang batubara di wilayah provinsi Kalimantan Timur ini tercatat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sampai dengan tahun 2019 sebanyak 34 kasus telah dilaporkan terkait hilangnya nyawa anak-anak maupun orang dewasa yang disebabkan hal tersebut.<sup>3)</sup> Masing-masing kronologis kasus kematian ini berbeda, diantaranya karena tenggelam di lubang bekas galian tambang, terbakar oleh batubara, dan sebagainya. Namun pada intinya terjadinya kasus-kasus ini dikarenakan tidak dilakukannya kegiatan reklamasi terhadap lubang-lubang bekas galian tambang tersebut. Selain itu pada pertengahan tahun 2019, lubang-lubang galian tambang ini juga diberitakan telah menyebabkan banjir besar di kota Samarinda, Tenggarong, kota Bontang dan sekitarnya.<sup>4)</sup>

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 98 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang (selanjutnya disebut Perda Kaltim 8/2013) juga menegaskan bahwa Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, termasuk pemegang izin yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan

---

<sup>3</sup> Yovanda, *Sudah 34 Korban, Lubang Tambang Batubara di Kaltim Terus merenggut Nyawa*, (<https://www.mongabay.co.id/2019/06/07/sudah-34-korban-lubang-tambang-batubara-di-kaltim-terus-merenggut-nyawa/>, 7 November 2019, 2019).

<sup>4</sup> Sri Gunawan Wibisono, *Sudah Sepekan 3 kota di Kaltim terendam banjir*, (<https://beritagar.id/artikel/berita/sudah-sepekan-3-kota-di-kaltim-terendam-banjir>, 7 November 2019, 2019).

lingkungan hidup di wilayah pertambangan, wilayah terdampak dan memperhitungkan batas-batas ekologis melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Bahkan pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pernah melakukan langkah moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai wujud komitmen Pemrov Kaltim melaksanakan Peraturan Gubernur nomor 17 tahun 2015 untuk meningkatkan komitmen perusahaan pertambangan dalam melakukan reklamasi.<sup>5)</sup>

Mantan Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak pada masa jabatannya dihadapan jajaran Kemenko Polhukam pernah menyampaikan bahwa pada tahun 2017 terdapat sekitar 1.404 ijin usaha pertambangan (IUP) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Kaltim. Efek dari kegiatan yang tidak ramah lingkungan itu telah menyisakan tidak kurang 332 *void* (lubang tambang) di kawasan pertambangan yang belum ditutup (reklamasi). Bahkan beberapa *void* diantaranya telah menjadi lubang maut karena menelan korban jiwa masyarakat sekitar kawasan pertambangan dikarenakan tenggelam di kubangan air tersebut.<sup>6)</sup>

Melihat kondisi tersebut, tentunya memunculkan berbagai stigma negatif di kalangan masyarakat terkait pengelolaan pertambangan batubara di provinsi Kalimantan Timur ini sebagaimana banyak disampaikan melalui media lokal maupun nasional. Pandangan negatif semakin nampak dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media elektronik, surat kabar, serta radio dan televisi.

Tulisan hukum kali ini akan membahas mengenai permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas diantaranya yaitu kewajiban reklamasi dan pascatambang, teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dan pengawasan atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

## II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan menjadi dasar pembahasan adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Amrullah, *Hingga Kini Pemprov Tidak Terbitkan IUP Baru*, <https://kaltimprov.go.id/berita/-komitmen-pemprov-terhadap-moratorium-tambang>, 7 November 2019, 2019).

<sup>6</sup> Humas Prov. Kaltim, *Pertambangan Batubara Banyak Merusak Lingkungan*, (<https://kaltimprov.go.id/berita/pertambangan-batu-bara-banyak-merusak-lingkungan>, 7 November 2019, 2019).

- A. Apakah yang dimaksud dengan reklamasi dan kegiatan pasca tambang?
- B. Siapakah yang berkewajiban melakukan reklamasi dan pascatambang?
- C. Bagaimana teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang?
- D. Siapakah yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang?

### **III. Pembahasan**

#### **A. Landasan Hukum dan Pengaturan.**

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan Reklamasi Dan Kegiatan Pascatambang Batubara Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM 7/2014),
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara,
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan (selanjutnya disebut Pergub Kaltim 35/2017),
4. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang (selanjutnya disebut Perda Kaltim 8/2013),
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian izin dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut Pergub Kaltim 17/2015).

Beberapa ketentuan dasar yang menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan reklamasi dan kegiatan pascatambang antara lain :

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) menyatakan bahwa usaha Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Komoditas pertambangan batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

## **B. Pemahaman tentang Reklamasi dan Kegiatan Pasca Tambang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Perda Kaltim 8/2013, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan pada Pasal 1 angka 31 pengertian pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Reklamasi</b>	<b>Reklamasi dan Pascatambang</b>
Wajib dilaksanakan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi	Wajib dilaksanakan bagi pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi
Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu karena kegiatan eksplorasi	Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penambangan terbuka</li> <li>b. Penambangan bawah tanah</li> </ul>
Pelaksanaan Reklamasi oleh pemegang IUP/IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan</li> <li>b. Keselamatan dan kesehatan kerja</li> </ul>	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang oleh pemegang IUP/IUPK produksi wajib memenuhi prinsip: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan</li> <li>b. Keselamatan dan kesehatan kerja, dan</li> <li>c. Konservasi mineral dan batubara</li> </ul>

### **C. Pelaksana Reklamasi dan Kegiatan Pasca Tambang**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur terkait usaha pertambangan yang dikelompokkan atas: Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara dan usaha pertambangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk IUP, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), IUPK.

IUP adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha/ Koperasi/ perseorangan, untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri atas dua tahap yaitu<sup>7</sup>:

1. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi

<sup>7</sup> Pasal 36 ayat 1 UU No 4 Tahun 2009

Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan sebagaimana disebutkan di atas<sup>8</sup>.

IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pemegang IPR berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta mendapat bantuan modal sesuai peraturan perundangan. Pemegang IPR memiliki kewajiban melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan sejak diterbitkannya IPR.

IUPK adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta, namun pemberian IUPK ini lebih diprioritaskan kepada BUMN dan BUMD<sup>9</sup>.

IUPK terdiri atas dua tahap<sup>10</sup> yaitu:

1. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
2. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Pemegang IUPK Eksplorasi dan Pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan khusus tersebut diatas<sup>11</sup>.

Dengan demikian pihak pelaksana pertambangan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta (BUMN, BUMD, BUMS), Koperasi, dan perorangan yang

---

<sup>8</sup> Pasal 36 ayat 2 UU No 4 Tahun 2009

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 11 UU No 4 Tahun 2009

<sup>10</sup> Pasal 76 ayat 1 UU No 4 Tahun 2009

<sup>11</sup> Pasal 76 ayat 2 UU No 4 Tahun 2009

memiliki izin sebagai pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, IUPK Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR).

Sebagaimana kita ketahui bahwa industri pertambangan tidak akan lepas dari dampak lingkungan, sehingga dalam regulasi terkait pengeluaran izin pertambangan salah satu yang menjadi persyaratan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Permasalahan industri pertambangan batubara yang paling pelik adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan. Bukan tidak sedikit lahan-lahan bekas penambangan diberbagai wilayah di Indonesia yang rusak, sebagai akibat kurang bertanggungjawabnya beberapa perusahaan pertambangan batubara.

Kepala Biro Humas Setprov Kalimantan Timur HM Syafranuddin, menjelaskan bahwa pemulihan lubang-lubang bekas galian tambang merupakan upaya nyata menyelamatkan lingkungan Kalimantan Timur. Selain direklamasi, ada juga lubang yang rencananya akan dipulihkan dengan pengelolaan bermanfaat, untuk masyarakat sekitar. “Kami bersama pemerintah pusat berkomitmen menyelesaikan masalah lubang bekas tambang. Semua lubang tambang terlantar akan dibereskan dan jika telah terlaksana diharapkan tidak ada lagi korban jiwa,” terangnya, Jumat [18/10/2019].<sup>12</sup>

Regulasi daerah provinsi Kalimantan Timur sebagaimana mengupayakan penanggulangan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pelaku industri pertambangan batubara di provinsi Kalimantan Timur dengan diterbitkannya Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013.

Perda Kaltim 8/2013 ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM 7/2014), yang

---

<sup>12</sup> Yovanda, *Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur, Begini Rencana Pemulihannya*, (<https://www.mongabay.co.id/2019/10/26/lubang-tambang-batubara-di-kalimantan-timur-begini-rencana-pemulihannya/>, 30 Desember 2019, 2019).



mewajibkan setiap pelaksana pertambangan berkomitmen sejak sebelum pelaksanaan usaha pertambangan untuk melakukan upaya penataan, pemulihan dan perbaikan kembali kualitas lingkungan dan ekosistem secara terencana, sistematis dan berlanjut agar lahan bekas tambang dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Upaya penataan, pemulihan dan perbaikan kembali kualitas lingkungan dan ekosistem secara terencana, sistematis dan berlanjut yang harus dilaksanakan oleh pelaksana pertambangan di wilayah provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Pergub Kaltim 8/2013 terdiri dari dua kegiatan yaitu reklamasi dan kegiatan pascatambang.

#### **D. Pelaksana reklamasi dan kegiatan pasca tambang**

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya<sup>13</sup>.

Penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang mendasarkan pada prinsip satu kesatuan perlindungan ekologis wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan lingkungan dan masyarakat.

Pemegang IPR, IUP Eksplorasi, dan IUPK Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, termasuk pemegang izin yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pertambangan, wilayah terdampak dan memperhitungkan batas-batas ekologis melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang<sup>14</sup>

##### **1. Pelaksanaan Reklamasi**

Pelaksanaan reklamasi dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

###### **a. Tahap Perencanaan**

- 1) Pemohon IPR, IUP Eksplorasi, dan IUPK Eksplorasi termasuk IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib mengajukan rencana pelaksanaan reklamasi bersamaan dokumen pendukung lainnya.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 30 dan angka 31 Perda Kaltim Nomor 8 tahun 2013

<sup>14</sup> Pasal 3 ayat 1 Pergub Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

- 2) Rencana pelaksanaan reklamasi dari izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah diserahkan kepada instansi berwenang di daerah setelah izin pertambangannya disetujui.
- 3) Rencana pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi area bekas pertambangan, dan wilayah terdampak sebagai satu kesatuan ekologis yang merupakan bagian dari upaya pengembalian fungsi lingkungan hidup.
- 4) Dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi izin lingkungan, AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/ Rencana Pemantauan Lingkungan hidup- Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL-UKL/UPL), mekanisme pembiayaan pelaksanaan reklamasi, izin pinjam-pakai penggunaan kawasan hutan dari instansi berwenang termasuk kelengkapan dokumen perusahaan milik pemohon.
- 5) Dokumen rencana reklamasi sekurang-kurangnya memuat bentuk reklamasi (peruntukan lahan), rincian reklamasi, tata cara reklamasi, dan teknik reklamasi yang akan diterapkan termasuk mengenai skema pembiayaan berupa jaminan reklamasi.
- 6) Peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah rencana reklamasi yang berbentuk lahan terevegetasi, dan dapat dilakukan reklamasi dalam bentuk lain jika memenuhi syarat:
  - a) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disetujui dan didukung dengan kajian kelayakan yang menjamin stabilitas keamanan lingkungan daerah sekitar, dan
  - b) sudah ada rencana investasi yang jelas atas reklamasi dalam bentuk lain tersebut.
- 7) Rencana reklamasi dibuat dalam 5 (lima) tahun yang memuat rencana detail rencana reklamasi pada setiap tahunnya kecuali terhadap umur tambang dibawah 5 (lima) tahun maka rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang dengan ketentuan wajib melakukan rencana reklamasi tahunan.

- 8) Rincian reklamasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam RKL dan RPL bagi kegiatan yang mewajibkan AMDAL dan UKL/UPL bagi kegiatan usaha pertambangan yang tidak menggunakan AMDAL antara lain:
  - a) Penggunaan lahan sebelum kegiatan penambangan (rona awal);
  - b) Penggunaan lahan yang diusulkan sebelum reklamasi (rencana reklamasi);
  - c) Cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya;
  - d) Langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga tanah tersebut dapat difungsikan kembali.
- 9) Rencana reklamasi yang diajukan oleh pemegang IUP atau izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan memiliki akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
- 10) Kewajiban rencana reklamasi yang dilaksanakan secara transparan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara memberikan akses kepada masyarakat luas termasuk mengumumkan rencana reklamasi melalui media massa.
- 11) Kewajiban rencana reklamasi yang dilaksanakan secara partisipatif terutama ditujukan kepada penentuan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana reklamasi.
- 12) Kewajiban rencana reklamasi memiliki akuntabilitas apabila terdapat kesesuaian pelaksanaan reklamasi dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pemegang IPR, IUP Operasi, dan IUPK Operasi Produksi termasuk izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah wajib melakukan reklamasi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tidak digunakan area yang telah ditambang.
- 2) Kewajiban melakukan reklamasi sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan rencana reklamasi yang telah disetujui.

---

<sup>15</sup> Pasal 5,6,7 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

- 3) Indikator keberhasilan reklamasi wajib memenuhi syarat minimal dalam tahap kegiatan penataan lahan, revegetasi, dan pemantauan.
- 4) Kegiatan penataan lahan yang dilakukan wajib memenuhi syarat minimal sebagai berikut:
  - a) Tanah pucuk harus dipisahkan dan ditempatkan di area khusus.
  - b) Harus memisahkan batuan berpotensi asam (*potential acid forming*) dan tidak berpotensi asam (*non acid forming*).
  - c) Sekurang-kurangnya 80% dari *over burden* harus dikembalikan ke lubang tambang sesuai dengan sifat batuan dimana yang berpotensi asam ditaruh di bawah dan yang tidak berpotensi asam di atas.
  - d) Stabilitas lereng harus dijaga dan menjamin tidak ada longsor dengan berdasarkan pada rekomendasi kajian geoteknik.
  - e) Seluruh area revegetasi harus ditaburi tanah pucuk dan ditanami cover crop.
  - f) Rencana sisa lubang tambang akhir harus memiliki luasan maksimal 10% dari luasan areal terganggu.
- 5) Kegiatan Revegetasi yang dilakukan wajib memenuhi syarat minimal sebagai berikut:
  - a) Seluruh tanah pucuk yang dipisahkan harus ditaburkan di area revegetasi.
  - b) Kualitas tanah harus dipulihkan kesuburannya dengan penambahan pupuk, bahan organik (kompos) dan kapur pertanian apabila pH tanah masam.
  - c) Jumlah tanaman revegetasi paling sedikit 625 (enam ratus dua puluh lima) tanaman per hektar yang terdiri dari tanaman pionir dan tanaman lokal atau yang bernilai ekonomi.
  - d) Tanaman harus dirawat dengan melakukan penyulaman, penyiangan, pemberantasan hama penyakit, dan pemupukan.
- 6) Kegiatan pemantauan yang dilakukan wajib menjamin:
  - a) Tidak ada longsor dan erosi pada lereng-lereng.
  - b) Tidak ada sedimentasi dalam jumlah besar.
  - c) Kualitas air permukaan, air tanah dan udara sesuai dengan ketentuan baku mutu yang berlaku.
  - d) Pemulihan kesuburan tanah di area reklamasi.

- e) Peningkatan keanekaragaman jenis tanaman dan kembalinya hewan pada areal reklamasi tambang sesuai dengan lamanya usia reklamasi.
- f) Tanaman penutup tidak mati.
- g) Tanaman penutup tanah tumbuh dengan baik minimal di 80% areal revegetasi (perlu penjelasan: untuk areal revegetasi berumur sampai dengan 3-5 tahun).
- h) Minimal 80% dari tanaman revegetasi tumbuh dengan baik.<sup>16</sup>

c. Tahap Pelaporan

Pemegang IUP dan Pemegang izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kepada pemberi izin dan kepada Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah atas pelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu 30 hari sejak kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh pemegang izin dan wajib menyediakan informasi bagi setiap orang atas pelaksanaan reklamasi.<sup>17</sup>

2. Pelaksanaan Pascatambang

Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berkelanjutan setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.

Pelaksanaan kegiatan Pascatambang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

a. Tahap Perencanaan

- 1) Pemegang IPR, IUP, IUPK mengajukan rencana kegiatan pascatambang bersamaan dengan dokumen rencana reklamasi yang berisi pemenuhan perbaikan fisik dan aspek non-fisik.
- 2) Rencana pelaksanaan pascatambang dari izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah diserahkan kepada instansi berwenang di daerah.

---

<sup>16</sup> Pasal 8,9 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

<sup>17</sup> Pasal 10 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

- 3) Dalam dokumen rencana pascatambang, pemegang IPR, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi termasuk pemegang izin pertambangan yang dikeluarkan Pemerintah wajib mencantumkan mengenai bentuk pascatambang (peruntukan lahan), pemeliharaan hasil reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, organisasi (entitas) pelaksana pascatambang, skema pembiayaan, pendukung lainnya.
- 4) Dokumen pendukung lainnya meliputi izin lingkungan, AMDAL, RKL/RPL-UKL/UPL, mekanisme pembiayaan pelaksanaan pascatambang, rencana pengembalian kawasan hutan yang dipinjam pakai, termasuk dokumen perusahaan pelaksana kegiatan pascatambang.<sup>18</sup>

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kegiatan pascatambang memfokuskan pada kegiatan pemenuhan perbaikan aspek fisik lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat berdasarkan dokumen rencana pascatambang.
- 2) Aspek kepentingan masyarakat dilakukan apabila di area pertambangan dan/atau area terdampak terdapat masyarakat yang terganggu dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
- 3) Kegiatan pascatambang dinyatakan telah selesai apabila telah diverifikasi oleh Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah dan disetujui oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Verifikasi dan pernyataan selesai oleh pemberi ijin dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa ijin.
- 4) Pengembalian lahan bekas tambang di dalam kawasan hutan negara wajib dilakukan dalam bentuk terevegetasi.

---

<sup>18</sup> Pasal 11 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

- 5) Pengembalian lahan bekas tambang di areal penggunaan lain/budidaya non kehutanan (APL) dalam bentuk terevegetasi dan/atau diprioritaskan untuk kegiatan peternakan dan perkebunan rakyat.
- 6) Pemegang IPR, IUP, dan IUPK, termasuk Pemegang izin pertambangan dari Pemerintah yang telah selesai melakukan kegiatan pascatambang wajib menyerahkan kepada pemerintah daerah atau kepada pihak yang berhak melalui penandatanganan berita acara penyerahan.<sup>19</sup>

### 3. Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Pemegang IPR, IUP Eksplorasi, dan IUPK Ekplorasi wajib menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sedangkan Pemegang IPR, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sebelum melakukan kegiatan dengan jumlah tertentu untuk menutupi seluruh biaya pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Penempatan dana reklamasi dan pascatambang tersebut wajib diumumkan di media massa.

Pemegang IPR, IUP, IUPK, dan Pemegang izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah wajib menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dengan cara sebagai berikut:

- a. Tahap eksplorasi jaminan dilakukan dalam bentuk deposito berjangka.
- b. Tahap operasi produksi dilakukan dalam bentuk Rekening Bersama pada bank pemerintah, Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah, Bank Garansi pada bank pemerintah atau swasta nasional, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*).
- c. Tahap pascatambang dilakukan dalam bentuk deposito berjangka.

Selain hal tersebut diatas Pemegang izin pertambangan juga wajib menyediakan dana tambahan dalam hal jumlah dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak mencukupi sampai dengan pelaksanaan reklamasi dan

---

<sup>19</sup> Pasal 12,13,14,15 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

pascatambang dinyatakan selesai. Jumlah dana Reklamasi dan Pascatambang serta tata cara pencairannya dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IPR, IUP, IUPK dan Izin pertambangan yang dikeluarkan Pemerintah untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.<sup>20</sup>

## **E. Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang**

Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap seluruh kegiatan pertambangan di wilayah daerah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim dan dibantu oleh Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.<sup>21</sup>

Keanggotaan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah dibentuk secara khusus melalui proses seleksi yang bersumber dari unsur profesional/ahli dan penugasan bagi pegawai negeri sipil dalam bidang relevan dengan jumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah daerah di bidang pertambangan, lingkungan hidup, dan kehutanan serta unsur profesional/ahli di bidang lingkungan, dan hukum dengan masa keanggotaan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa tugas.<sup>22</sup>

Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah bertugas melakukan pengawasan yang meliputi:

1. Kebenaran antara dokumen rencana reklamasi dan realisasi pelaksanaan reklamasi.
2. Kebenaran antara dokumen rencana kegiatan pascatambang dan realisasi pelaksanaan pascatambang.

---

<sup>20</sup> Pasal 16,17,18,19 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

<sup>21</sup> Pasal 21 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

<sup>22</sup> Pasal 22 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013



3. Menerima laporan pengaduan atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
4. Meneruskan hasil pengawasan kepada instansi berwenang mengenai hasil pengawasan yang terindikasi adanya pelanggaran hukum.
5. Menyampaikan hasil kegiatan pengawasan kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.<sup>23</sup>

Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang memiliki unsur pelanggaran administratif diserahkan kepada instansi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan, sedangkan yang memiliki unsur tindak pidana dilaporkan kepada Penyidik POLRI untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Laporan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah yang memiliki unsur tindak pidana kepada penegak hukum tidak menggugurkan laporan dari masyarakat atau pihak yang mengetahui adanya tindak pidana dalam pengelolaan pertambangan.<sup>25</sup>

Laporan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah yang memiliki unsur pelanggaran administratif tidak meniadakan proses penerapan sanksi pidana<sup>26</sup>

Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk melakukan gugatan kepada pemegang izin yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>27</sup>

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 23 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

<sup>24</sup> Pasal 24 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

<sup>25</sup> Pasal 25 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

<sup>26</sup> Pasal 26 ayat 1 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

<sup>27</sup> Pasal 24 ayat 3 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

<sup>28</sup> Pasal 26 ayat 2 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

#### IV. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan pascatambang berarti kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Pihak yang memiliki tanggung jawab menjalankan reklamasi tambang adalah Pemegang IPR, IUP Eksplorasi, IUPK Ekplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi.

Pemerintah selaku pihak yang membina dan mengawasi kegiatan pertambangan ini. Apabila dikemudian hari diketahui pihak pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang, yaitu :

- A. Dana reklamasi tambang batubara berasal dari dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang yang telah diserahkan dari pihak pemegang IUP/IUPK, sebelum IUP/IUPK diterbitkan atau sebagai syarat penerbitan Ijin Usaha Pertambangan tersebut.
- B. Para pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan IUP, IUPK, atau IPR. Sedangkan Pemprov Kaltim melakukan penundaan pemberian izin baru atau penundaan perpanjangan izin bagi pemegang IUP yang melanggar ketentuan, kecuali untuk perizinan dan non perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan, Kawasan Peruntukan Industri Industri Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kawasan Peruntukan Industri Prioritas di Kalimantan Timur (Kawasan Kaltim Industrial Estate dan Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari).

## DAFTAR PUSTAKA

### *Peraturan Perundang-Undangan*

- Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembar Negara RI Tahun 2009, No. 4. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara. Lembar Negara RI Tahun 2010, No. 29. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembar Negara RI Tahun 2012, No. 45. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Lembar Negara RI Tahun 2010, No. 138. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2018. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018, No. 1. Samarinda.
- Indonesia. 2018. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018, No. Samarinda.

### *Internet*

- Detikfinance. 2019. *Cadangan Batubara Kaltim Capai 8,3 Miliar Ton*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1915669/cadangan-batubara-kaltim-capai-83-miliar-ton>, (30 Desember 2019).
- Hendaru Tri Hanggoro. 2019 *Awal Mula Tambang Batubara* (<https://historia.id/ekonomi/articles/awal-mula-tambang-batubara-vx21d>), (30 Desember 2019).

- Yovanda. 2019. *Sudah 34 Korban, Lubang Tambang Batubara di Kaltim Terus merenggut Nyawa*, <https://www.mongabay.co.id/2019/06/07/sudah-34-korban-lubang-tambang-batubara-di-kaltim-terus-merenggut-nyawa/>, (7 November 2019).
- Sri Gunawan Wibisono. 2019. *Sudah Sepekan 3 kota di Kaltim terendam banjir*, (<https://beritagar.id/artikel/berita/sudah-sepekan-3-kota-di-kaltim-terendam-banjir>, (7 November 2019).
- Amrullah. 2019. *Hingga Kini Pemprov Tidak Terbitkan IUP Baru*, <https://kaltimprov.go.id/berita/-komitmen-pemprov-terhadap-moratorium-tambang>, (7 November 2019).
- Humas Prov. Kaltim. 2019. *Pertambangan Batubara Banyak Merusak Lingkungan*, (<https://kaltimprov.go.id/berita/pertambangan-batu-bara-banyak-merusak-lingkungan>), (7 November 2019).
- Yovanda. 2019. *Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur, Begini Rencana Pemulihannya*, <https://www.mongabay.co.id/2019/10/26/lubang-tambang-batubara-di-kalimantan-timur-begini-rencana-pemulihannya/>, (30 Desember 2019).

***Disclaimer:***

*“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.*

Penulis : Tim UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur